



**SALINAN PUTUSAN**

**272\_Pdt.G\_2012\_PA Kdi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat ;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 272/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 11 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2011 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, sebagaimana Duplikat Akta Nikah tanggal 22 Oktober 2011 ;

*Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi*



- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2012 ;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2012 ;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1. Tidak menafkahi lahir dan bathin ;
  - 5.2. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;
  - 5.3. Tidak terjalinnya lagi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana mestinya ;
  - 5.4. Tidak adanya lagi komunikasi yang terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Landono dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lalowaru ;
- 7 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal/pisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap Penggugat sebagai istri ;
- 8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik dan juga kepada orang tua tetapi tidak berhasil ;



- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan cerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Miraj Sudarminto Saputera, S.Kom bin H. Bukdamin, S.Sos), terhadap Penggugat (Dwi Purwanti, SH binti H. Turi Sanjaya, S.Tp) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal, putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat : Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, dimana fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P ;

- Saksi-Saksi :

Saksi pertama, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2011 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi sering ke rumah tersebut dan melihat Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering menyamakan Penggugat dengan orang tuanya yang sombong, disamping itu Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dengan mencekik leher, menampau bahkan dengan memukul bagian belakang Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terkadang di rumah saksi pun Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama pisah Penggugat dan Tergugat sering bertemu, namun saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Kampusnya dan merusak HP milik Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi kedua : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu 1 kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan juga saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat tapi sudah jauh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2011 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat sering ke rumah saksi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun tetapi itu hanya berjalan sekitar 2 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat terlalu menekan dan memaksakan kehendaknya terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan di rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena kembali ke rumah orang tuanya ;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya serta memohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Januari 2012, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang sulit diatasi dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 April 2012 disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga tidak terjalin lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan juga sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no. 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian ;

*Hal. 7 dari 12 hal, putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, juga Tergugat sering melakukan kekerasan dengan mencekik leher, menampar dan bahkan memukul Penggugat. Hal itu menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sebagai suami istri, meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan sudah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula

*Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi*



pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1433 H, oleh Drs. H. Muhammad Alwi, MH, sebagai Ketua Hakim, Dra. Hj.Khaeriyah, SH dan Drs. Akramuddin, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Marwan, S.Ag, SH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Hakim ,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Khaeriyah, SH.**

**Drs. H. Muhammad Alwi, MH**

ttd

**Drs. Akramuddin, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marwan, S.Ag, SH**

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 620.000 ,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.711.000,-

Hal. 11 dari 12 hal.putusan No.272/Pdt.G/2012/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T.,S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)